



Wacana Moderasi Beragama dalam Bingkai Ekologi: Implementasi Konservasi Lingkungan dalam Qs al- Baqarah ayat 30 Sebagai Upaya Penguatan Sikap Moderat

Mhd Azri Fardiansyah¹; Iril Admizal²

¹²Institut Agama Islam Negeri, Kerinci

Corresponding E-mail: azrifardiansyah123@gmail.com

Abstrak

Kehidupan beragama yang harmonis merupakan dambaan setiap insan beragama. Namun dewasa ini, ada banyak sekali aspek yang perlu diberikan batasan sehingga terciptanya kehidupan beragama yang harmonis, salah satunya adalah aspek ekologi. Permasalahan ekologi yang telah sampai pada puncaknya perlu untuk dicarikan solusi sebagai patokan-patokan dasar tentang bagaimana manusia menyantuni alam semesta dan mengkonservasi lingkungan disekitarnya. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana permasalahan lingkungan disinggung dalam al-Qur'an dengan merujuk pada QS al-Baqarah ayat 30 serta bagaimana upaya konservasi lingkungan dalam ayat tersebut memiliki relevansi dengan upaya penguatan sikap moderat. Kajian ini menggunakan metode *Library Research* atau kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber yang terkait dengan topik tulisan ini, berupa buku maupun artikel. Kajian ini juga menggunakan pendekatan filosofis, dalam artian kajian ini akan memproduksi argumen-argumen logis yang akan menciptakan klaim-klaim yang dapat dibenarkan. Penelitian ini menemukan bahwa upaya al-Qur'an dalam melakukan konservasi terhadap lingkungan ternyata memiliki relevansi dengan upaya penguatan sikap moderat.

Kata kunci: Ekologi, konservasi lingkungan, moderasi beragama.

Abstract

Harmonious religious life is the worship of every religious man. But these days, there are so many aspects that need to be limited in order to create a harmonious

religious life, one of which is the ecological aspect. The ecological problem that has reached its peak needs to be sought as a solution as the basic guidelines on how humans inhabit the universe and preserve the environment around it. This research will focus on how ecological issues are addressed in the Qur'an by referring to QS al-Baqarah verse 30 and how environmental conservation efforts in the verse have relevance with efforts to strengthen moderate attitudes. This study uses the method of Library Research by analyzing various sources related to the subject of this writing, be it books or articles. This study also uses a philosophical approach, in the sense that this study will produce logical arguments that will create justifiable claims. This study found that the efforts of the Qur'an to preserve the environment were relevant to efforts to strengthen moderate attitudes.

Keywords: Ecology, environmental conservation, religious moderation.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang dominan dari komunitas umat beragama di Indonesia, dengan Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan untuk kehidupan sehari-hari yang menempati posisi otoritas dalam memulai kegiatan harian semua komunitas muslim. Manusia harus memprioritaskan konservasi lingkungan sekitarnya sambil juga menekankan hubungannya dengan Tuhan dan lingkungan sosial untuk memulai gaya hidup yang damai dan harmonis. Konservasi lingkungan memiliki prinsip bahwa lingkungan harus dihormati, dilindungi, dilestarikan, dan dipelihara sebaik mungkin untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis (Muttaqin, 2020). Jika manusia mampu menjaga dan memelihara alam dengan baik, alam juga akan melakukan yang sama kepada manusia.

Dewasa ini, krisis lingkungan menjadi isu sentral yang kerap kali menjadi buah bibir para cendekiawan, pasalnya, kerusakan lingkungan seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, limbah industri dan sebagainya telah menjadi musibah yang merutinitas. Tak heran jika isu lingkungan acap kali menjadi bahan kajian para cendekiawan terkhusus cendekiawan muslim (Mun'im, 2022). Terjadinya beragam bencana tersebut menjadi satu peringatan yang harus kita pikirkan secara bersama, sebenarnya apa yang terjadi dibalik itu semua, bencana tidak datang begitu saja, akan tetapi itu semua merupakan proses panjang penyesuaian alam atas perubahan yang terjadi (Suhendra, 2013).

Bumi yang menjadi ruang hidup bagi miliaran jiwa saat ini benar-benar berada dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai fakta menunjukkan bahwa krisis ekologi atau yang sering disebut kerusakan lingkungan benar-benar

berada pada puncaknya. Jika kondisi di atas tidak segera membaik, maka manusia akan menemukan diri mereka dalam situasi yang sangat serius (Ridwanuddin, 2017).

Ada banyak sekali bukti yang bisa dilacak menyangkut krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini, seperti kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Kawasan Taman Nasional Bromo Tangger Semeru (TNBTS), Malang, Jawa Timur yang disebabkan oleh pasutri yang melakukan foto *prewedding* dengan menggunakan flare sehingga menyebabkan kebakaran yang serius di kawasan tersebut (Firdaus, 2023). Contoh lain seperti data yang diberikan oleh Walhi, Walhi memaparkan bahwa 3,7 juta hektar wilayah Kalimantan Selatan 50 persen merupakan lahan tambang dan perkebunan sawit. Tercatat 157 perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan dengan 814 lubang tambang. Hutan di Kalimantan terus menyusut setiap harinya dari waktu ke waktu, daya tampung dan daya dukung hidup semakin merosot dan berakhir pada bencana ekologis (Khalid, 2023).

Lebih jauh, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia setidaknya punya andil dalam mencegah atau paling tidak mengurangi krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini, salah satu cara ampuh untuk mengurangi krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini adalah dengan cara melihat bagaimana al-Qur'an menyinggung ayat-ayat yang menyangkut dengan krisis ekologis dan mengkolaborasikannya dengan konsep moderasi beragama. Menurut Quraish Shihab ada tiga pilar penting dalam moderasi beragama yaitu pilar keadilan (*i'tidal*), pilar keseimbangan (*tawazzun*) dan toleransi (*tasamuh*) (Zainuri, 2019). Sedangkan menurut Afrizal Nur dan Mukhlis ciri-ciri lain dari moderasi beragama atau islam *wasthiyyah* yaitu berkeseimbangan (*tawazzun*), lurus atau tegas (*i'tidal*), mengambil jalan tengah (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*musawah*), musyawarah (*musawah*), reformasi (*ishlah*), mendahulukan yang prioritas (*aulawiyah*) serta dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikar*) (Zainuri, 2019). Dengan moderasi beragama akan mampu untuk menjawab berbagai problematika dalam keagamaan yang semakin beragam. Dan yang tidak kalah penting bahwa muslim yang moderat akan mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan yang damai tanpa adanya kekerasan (Zainuri, 2019).

Selain itu, penulis menilai bahwa narasi moderasi beragama memiliki karakteristik yang sama dengan masyarakat di sekelilingnya, yakni adanya potensi untuk selalu berubah dan berkembang dalam merespon problematika aktual yang terjadi di tengah masyarakat. Aspek ekologi memiliki ruang tersendiri dalam ruang moderasi beragama. Sehingga bukan menjadi hal yang berlebihan apabila ekologi dan narasi moderasi beragama memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seperti halnya bahan bakar, apabila usaha konservasi atau perlindungan ekologi ini

terganggu maka tujuan dari aktualisasi moderasi beragama dalam tubuh masyarakat yaitu kehidupan beragama yang harmonis juga akan terganggu. Hal inilah yang akan terjadi apabila relasi moderasi dan ekologi tidak diberikan perhatian yang serius. Sehingga segala bentuk usaha penyegaran batas penting untuk dilakukan. Dan salah satu aspek yang perlu di pertimbangkan adalah aspek ekologi yang merupakan aspek yang sesensitif dalam kehidupan beragama. Sebab jika spek ekologi ini terganggu, maka kehidupan beragama yang harmonis pun akan terganggu (Hanif, 2023).

Sejauh ini, tidak sedikit kasus bagaimana kehidupan beragama terganggu karena alam disekitarnya terganggu. Seperti halnya *deforestasi* lingkungan, penggundulan hutan, penambangan sumber daya alam, dan pembukaan lahan yang ternyata memiliki dampak jangka panjang yang negatif dibandingkan dengan dampak positifnya. Melalui pertimbangan tersebut, sekali lagi penulis tegaskan bahwa sudah selayaknya penyegaran batasan toleransi terhadap ekologi harus dilakukan. Yaitu penyegaran terhadap batasan yang tidak menciptakan relasi superioritas-inferioritas antara agama dan ekologi. Berdasarkan permasalahan itulah penulis bermaksud untuk melakukan sebuah kajian mendalam dengan judul **“Wacana Moderasi Beragama dalam Bingkai Ekologi: Implementasi Upaya Konservasi Lingkungan dalam Qs al-Baqarah ayat 30 Sebagai Upaya Penguatan Sikap Moderat”**. Untuk melihat bagaimana aspek ekologi disinggung dalam QS al-Baqarah ayat 30 serta bagaimana upaya konservasi lingkungan dalam ayat tersebut memiliki relevansi terhadap sikap moderat dalam diri seseorang.

Temuan dan Pembahasan

Islam Moderat dan Ekologi: Penafsiran QS al-Baqarah ayat 30 dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama.

Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia secara eksplisit menunjukkan betapa kayanya bangsa ini. Namun, keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia nampaknya harus diposisikan secara sentral sebagai suatu hal yang patut dirawat bersama-sama. Pasalnya, di Tengah gemerlapan kemajuan zaman, menjamurnya paham keagamaan yang ekstrem dan eksklusif turut memberikan ruang bagi terciptanya berbagai tindakan kekerasan dalam beragama. Karenanya sebagai langkah responsif, pemerintah mengeluarkan narasi besar moderasi beragama sebagai bentuk usaha untuk menjaga keberagaman itu di Tengah menjamurnya paham keagamaan yang merusak.

Islam moderat atau yang biasa disebut juga dengan Islam *wasathiyyah* diambil dari dua kata yakni Islam dan *wasathiyyah*. Islam merupakan agama yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw, yang penuh dengan keberkahan dan petunjuk serta pedoman didalamnya. Sedangkan kata *wasathiyyah* atau moderasi diambil dari bahasa Arab yang bermakna yang ditengah-tengah diantara dua batas, adil atau yang biasa-biasa aja. *Wasathiyyah* juga bermakna menjaga diri dari sikap tanpa konporomi bahkan meninggalkan garis kebenaran (Zainuri, 2019).

Lebih jauh, al-Qur'an yang menempati posisi sakral dan memiliki kedudukan tinggi sebagai petunjuk dalam agama Islam tidak sedikit menyinggung soal ekologi didalam ayat-ayatnya. Seperti mengenai perintah untuk merawat alam sebagai interaksi harmonis yang harus dibangun antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alamnya. Salah satu ayat yang memberikan penekanan kuat dalam ruang lingkup tersebut adalah Qs Al-Baqarah ayat 30, berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi". Mereka berkata:"Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mesucikan Engkau?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Menurut Quraish Shihab dalam *masterpiece* nya tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa penunjukan manusia sebagai khalifah di muka bumi bukanlah sebuah kebetulan belaka, akan tetapi Allah percaya bahwa manusia akan mampu untuk menjalankan amanah yang Dia berikan. Sebagai makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan, manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Ragam potensi yang diberikan kepada manusia akan mampu untuk menjaga, merawat dan memakmurkan bumi (Shihab, 2003).

Dalam tafsir al-Azhar Buya Hamka juga menjelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan tentang percakapan Allah dengan malaikat tentang akan diutusnya seorang khalifah dimuka bumi, Hamka menerangkan meskipun manusia diutus oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi, manusia juga tidak bisa bersikap seeanknya terhadap bumi, karena tugas yang diberikan oleh Allah tersebut

merupakan tugas untuk menjaga, merawat dan memakmurkan bumi (Abdullah, 1989).

Senada dengan dua kitab tafsir di atas ternyata Wahbah Az-Zuhaili juga memiliki argumen yang serupa tapi tak sama dengan dua kitab tafsir tersebut, dalam kitab tafsir al-Munir, Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan bahwa tugas manusia sebagai khalifah dimuka bumi adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dan menjalankan misi-misi penghijauan, yakni menjaga, memakmurkan dan merawat bumi. Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi adalah malaikat yang sebelumnya menjadi khalifah Allah dimuka bumi tidak mampu untuk merealisasikan apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti mengungkap rahasia-rahasia alam, mendiami bumi, menggali rizki dan juga malaikat tidak mampu untuk mendatangkan kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini (Az-Zuhaili, 2005).

Dalam Qs. Fathir ayat 39 Allah juga berfirman menyangkut peran manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang artinya:

"Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah dimuka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemakmuran pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka."

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya al-Mishbah menerangkan bahwa diutusnya manusia sebagai khalifah dimuka bumi merupakan bukti kekuasaan Allah sekaligus suatu nikmat yang harus disyukuri oleh manusia. Shihab juga menjelaskan bahwa meskipun manusia diberi mandat untuk memanfaatkan bumi manusia tidak boleh memanfaatkannya hingga pada merusaknya, karena kekufuran yang dilakukan oleh seseorang akan berbalik kepada orang itu sendiri (Shihab, 2003).

Menurut Buya Hamka dalam *masterpiece* nya tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa konotasi khalifah yang diartikan sebagai pengganti Tuhan dimuka agaknya tidak cocok apabila diartikan dengan demikian, pasalnya, tidak ada yang bisa menggantikan Allah dalam posisi manapun. Tentu yang dimaksud dengan *khalifah fil arld* adalah manusia merupakan menjadi pesuruh Allah untuk meluncurkan misiNya dimuka bumi, yakni menjaga, memakmurkan, menyempurnakan dan membawa perubahan positif bagi kehidupan di bumi (Abdullah, 1989).

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya al-Munir ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya dimuka bumi agar manusia menjadi penghuni bumi dan memanfaatkan sumber daya alam serta bersyukur kepada Allah (Az-Zuhaili, 2005).

Proses memakmurkan bumi, merawat dan mengelola kekayaan bumi ternyata juga harus dilakukan secara kolektif oleh setiap insan manusia, pasalnya, sebuah prinsip saling mengingatkan dan saling membantu juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengkonservasi lingkungan.

Kaitannya dengan penerapan moderasi beragama, ayat yang telah penulis terangkan dengan menggunakan berbagai kitab tafsir dari cendikiawan-cendikiawan Islam terkemuka ternyata memiliki dua nilai yang menjadi konsep besar dalam moderasi beragama. Yaitu, nilai keadilan (*i'tidal*) dan nilai keseimbangan (*tawazzun*). Manifestasi dari nilai keadilan atau *i'tidal* dapat dilihat dari bagaimana manusia mampu mengoptimalkan perannya sebagai khalifah dimuka bumi dalam memaksimalkan upaya konservasi lingkungan, bukan sebaliknya deforestasi lingkungan. Sedangkan manifestasi dari nilai keseimbangan atau *tawazzun* dapat dilihat dengan manusia yang tidak semena-mena dalam memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Implementasi Upaya Konservasi Lingkungan dalam Qs al-Baqarah ayat 30 Sebagai Upaya Penguatan Sikap Moderat.

Dalam melakukan konservasi terhadap lingkungan, al-Quran telah memilih manusia untuk memgang tanggung jawab terhadap bumi dengan sebutan khalifah. Kata khalifah terambil dari bahasa arab yang berarti “yang menggantikan” atau “yang datang sesudah yang datang sebelumnya”. Kekhalifahan merupakan suatu wewenang yang dianugerhkan oleh Allah kepada manusia yang disertai tugas serta wilayah untuk bertugas (Shihab, 2003). Manusia harus membangun dunia dan memakmurkannya sesuai dengan petunjuk Allah.

Proses memakmurkan bumi, mengelola dan menarik manfaat harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh umat manusia. Sebuah prinsip saling mengingatkan dan saling membantu menjadi kunci suksesnya sebuah upaya konservasi lingkungan (Rodin, 2017).

Berdasarkan pada penafsiran QS al-Baqarah ayat 30 yang telah penulis jabarkan di atas, paling tidak ada empat point penting upaya yang harus dilakukan manusia dalam mengemban tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.

1. Menjaga Kebersihan Lingkungan.

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam yang harus diamalkan dan dipertahankan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kebersihan dalam konteks ini secara tidak langsung mengarah kepada aspek ibadah dan aspek moral dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Contoh konkret dalam hal ini bisa dijumpai ketika manusia membuang sampah disembarang tempat, Sungai-sungai yang dijadikan tempat pembuangan limbah pabrik yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh air bersih dan satwa-satwa yang hidup didalam Sungai tersebut bisa punah dan mati. Sikap menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan implementasi dari sikap moderasi beragama yakni tasamuh atau toleransi, toleransi dalam artian menghormati perbedaan, sama halnya dengan tidak membuang sampah disungai untuk menghormati orang yang masih merlukan air bersih dari sungai. Dengan demikian, seseorang yang mampu menjaga kebersihan lingkungan akan mampu menghormati perbedaan agama yang lainnya.

2. Menjaga Kebersihan Alam.

Dalam memanfaatkan alam, manusia harus memperhatikan bagaimana menjaga keseimbangan alam, lingkungan dan habitat yang ada tanpa merusaknya. Prinsip keseimbangan dan keselarasan, sebagaimana dalam penciptaan alam ini harus direalisasikan manusia ketika berhubungan dengan alam atau lingkungan. Hak yang dimiliki manusia untuk memanfaatkan alam tidak berarti membolehkannya merusak dan bahkan menghancurkan keseimbangan ekologi. Sikap menjaga keseimbangan alam juga merupakan implementasi dari sikap moderasi yakni berkesimbangan atau *tawazzun*. Berkesimbangan dalam artian seimbang dalam semua aspek kehidupan. Seseorang yang mampu bersikap seimbang terhadap alam juga akan mampu untuk bersikap seimbang dalam hal agama yang lainnya.

3. Menanam Pohon Untuk Penghijauan.

Penghijauan dengan cara menanam pohon disebut juga dengan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan, terutama pada tanah milik rakyat. Melakukan penanaman pohon untuk penghijauan tidak hanya membantu dalam proses konservasi lingkungan, tetapi juga mampu untuk memberikan keindahan,

kesehatan bagi setiap manusia yang ada disekelilingnya. Sikap menanam pohon untuk penghijauan juga merupakan bentuk implementasi dari sikap moderasi beragama yakni sikap adil atau *i'tidal*. Adil dalam artian menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Seseorang yang mampu untuk melakukan penanaman pohon untuk penghijauan juga akan mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dalam hal agama yang lainnya.

4. Mengelola Lahan Mati atau Kosong.

Mengelola lahan mati atau kosong merupakan salah satu bentuk upaya manusia dalam mengkonservasi lingkungan dengan memanfaatkan lingkungan dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan mengembalikan fungsi lahan. Keterlibatan manusia dalam proses dalam meghidupkan bumi akan sangat membantu upaya konservasi lingkungan yang akan membawa lingkungan pada kemakmuran dan keharmonian. Sikap mengelola lahan mati juga merupakan bentuk implementasi dari sikap moderasi beragama yakni sikap reformatif atau *ishlah*, reformatif dalam artian sikap yang membawa pada keadaan yang lebih baik yang membawa umat beragama pada perubahan dan kemajuan zaman yang tetap berpegang pada *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan). Dengan demikian seorang pribadi yang mampu untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan mati atau kosong juga akan mampu untuk bersikap reformatif terhadap hal agama yang lainnya.

Penutup

Dari penjabaran panjang yang telah penulis uraikan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa, *pertama*, penafsiran QS al-Baqarah ayat 30 yang penulis tafsirkan menggunakan bebarapa kitab tafsir terkemuka yang menyangkut dengan permasalahan ekologi ternyata senada dengan dua konsep besar moderasi beragama yakni sikap berkeadilan *i'tidal* dan berkeseimbangan *tawazzun*. *Kedua*, upaya konservasi terhadap alam dalam QS al-Baqarah ayat 30 ternyata juga memiliki relevansi terhadap penguatan sikap moderat seperti menjaga kebersihan lingkungan yang relevan dengan sikap *tasamuh* atau toleransi, menjaga keseimbangan alam yang relevan dengan sikap *tawazzun* atau berkeseimbangan, menanam pohon untuk penghijauan yang relevan dengan sikap *i'tidal* atau adil dan mengelola lahan mati yang relevan dengan sikap *ishlah* atau reformatif.

Daftar Pustaka.

- Abdullah, A. M. A. K. (1989). *Tafsir Al-Azhar* (p. 154). Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.
- Az-Zuhaili, W. (2005). *Tafsir Al-Munir* (pp. 93–98). Gema Insani.
- Firdaus, A. N. dan F. (2023). *Jadi Satu-satunya Tersangka Kebakaran di Bromo, Ini Peran Manajer Wo “Prewedding.”* Kompas.Com.
- Hanif, N. A. (2023). *Ekologi dalam Moderasi Beragama: Penyegaran Batasan Secara Progresif Membangun Masyarakat Harmonis.* Aswajedawata.Com.
- Khalid, K. (2023). *Darurat Ekologis.* Walhi.or.Id.
- Mun'im, Z. (2022). Etika Lingkungan Biosentris dalam AL-Qur'an: Analisis Tafsir Lingkungan Hidup Karya Kementrian Agama. *Jurnal Suhuf*, 15(1), 199.
- Muttaqin, A. (2020). Al-Qur'an dan Wawasan Ekologi. *Jurnal Al-Dzikra*, 14(2), 334.
- Ridwanuddin, P. (2017). Ekoteologi dalam Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi. *Jurnal Lentera*, 1(1), 40.
- Rodin, D. (2017). Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-ayat Ekologis. *Jurnal At-Tahrir*, 17(2), 403–407.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (p. 142). Lentera Hati.
- Suhendra, A. (2013). Menelisik Ekologis dalam Al-Qur'an. *Jurnal Esensia*, XIV(1), 63.
- Zainuri, M. F. dan A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Intizar*, 25(2), 97.